

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT : TANTANGAN IMPLEMENTASI SERTIFIKASI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO) DALAM MENGHADAPI *EUROPEAN UNION DEFORESTATION REGULATION* (EUDR)

Rahmadiani Novita Sari Ananda Heru¹, Ermanto Fahamsyah.²

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember

E-mail: [*rahmadianinovitasari@gmail.com](mailto:rahmadianinovitasari@gmail.com)¹

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam menghadapi tantangan penerapan sertifikasi ISPO sebagai respons terhadap EUDR. Peran strategis kelapa sawit bagi perekonomian nasional serta meningkatnya tekanan global akibat kebijakan Uni Eropa yang mensyaratkan produk bebas deforestasi, memiliki legalitas, dan disertai pernyataan uji tuntas, termasuk informasi titik geolokasi. Kondisi ini mendorong kajian mengenai sejauh mana sertifikasi ISPO mampu memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum melalui regulasi nasional dan sertifikasi ISPO sekaligus mengidentifikasi kendala implementasi ISPO dalam memenuhi standar EUDR, khususnya pada aspek ketertelusuran dan geolokasi. Studi perbandingan dengan Malaysia dan Guatemala menunjukkan bahwa pemenuhan standar internasional didukung oleh sistem digital terintegrasi dan mekanisme audit yang kredibel. Bab IV menyimpulkan bahwa ISPO pada prinsipnya telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha namun masih memerlukan penguatan sistem, terutama melalui integrasi data spasial guna menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan akses pasar Uni Eropa.

Kata kunci

Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perkebunan Kelapa Sawit, Sertifikasi

ABSTRACT

This study examines the legal protection for Indonesian palm oil plantation businesses in facing the challenges of implementing ISPO certification in response to the EUDR. The strategic role of palm oil for the national economy and the increasing global pressure resulting from European Union policies requiring deforestation-free products, legality, and due diligence statements, including geolocation information, have prompted a study to determine the extent to which ISPO certification provides legal protection for businesses. The legal protection provided through national regulations and ISPO certification also identifies the obstacles to ISPO implementation in meeting EUDR standards, particularly in terms of traceability and geolocation. A comparative study with Malaysia and Guatemala shows that compliance with international standards is supported by an integrated digital system and a credible audit mechanism. Chapter IV concludes that ISPO, in principle, provides a basis for legal protection for businesses, but still requires system strengthening, particularly through spatial data integration to ensure legal certainty and sustainable access to the European Union market.

Keywords

Legal Protection, Business Actors, Palm Oil Plantations, Certification

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional adalah perkebunan. Hal ini dibuktikan bahwa perkebunan memiliki kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu sekitar 12,53 persen pada tahun 2023. Dari berbagai komoditas perkebunan, sampai saat ini kelapa sawit masih menempati posisi pertama sebagai komoditas unggulan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas lahan di Indonesia yang sesuai dan berpotensi untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 2023 yaitu 16.833.985 hektar, dengan rincian perkebunan rakyat 40,02%, perkebunan besar negara 3,43%, perkebunan besar swasta 51,17%, dan sisanya 5,38% masih dalam tahap konfirmasi. (Badan Pusat Statistik, 2023 : 3)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, sekaligus menempati posisi pertama komoditas ekspor nonmigas di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, jumlah ekspor-impor tahun 2020 – 2023, volume ekspor selalu lebih tinggi daripada volume ekspor, yaitu selalu berada di atas 26 juta ton per tahun dengan nilai ekspor mencapai 18.729 hingga 29.746 ribu US\$ sedangkan volume impor relatif kecil, hanya ratusan ton dengan nilai impor 1 – 3 ribu US\$. Dalam hal ini, perkebunan bukan hanya menjadi penyumbang devisa negara melalui ekspor, melainkan juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia. (Ermanto Fahamsyah : 2025)

Industri kelapa sawit merupakan sektor industri padat karya yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia. Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit secara langsung berbanding lurus dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Industri kelapa sawit telah menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, baik yang terlibat langsung di perkebunan maupun yang mendukung keberlanjutan rantai pasoknya. Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup pekebun, karyawan perkebunan swasta maupun, hingga masyarakat yang bekerja di bidang distribusi logistik, penyediaan pupuk, dan peralatan perkebunan. Dengan demikian, peran kelapa sawit tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Redaksi InfoSAWIT, *Menko Airlangga Dorong Kemitraan Off-Taker untuk Penuhi Target Peremajaan Sawit Rakyat*, 9 Maret 2023).

Indonesia telah menjadi negara pemasok kelapa sawit terbesar di dunia dan berperan besar terhadap penyerapan tenaga kerja, namun masih memiliki beberapa isu negatif terutama aspek lingkungan dan sosial. Dampak lingkungan seperti deforestasi perkebunan kelapa sawit masih menjadi penyumbang kerusakan alam terbesar pada tahun 2021 dan 2022. Dampak lingkungan terhadap pembakaran lahan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit acapkali menjadi sorotan global karena berimplikasi terhadap kepunahan keanekaragaman hayati. Hal tersebut beriringan dengan meningkatnya gas emisi karbon yang menjadi penyebab utama peningkatan taraf kesehatan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sawit. (Thea Farina, 2024 : 27)

Kerusakan hutan sawit berdampingan erat dengan kehidupan masyarakat adat yang tinggal disekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dijamin mengenai keberadaan hutan adat sebagai wilayah yang ditempati oleh masyarakat adat. Meskipun sudah dijelaskan secara eksplisit, dalam praktiknya masyarakat adat masih sering harus meminta izin pemanfaatan hutan dari otoritas kehutanan negara apabila ingin mengelola hutan adat mereka. Hal ini menunjukkan

inkonsistensi penerapan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menekankan pentingnya menghormati budaya dan hak-hak masyarakat adat sejalan dengan perkembangan zaman tetapi negara seolah membatasi pengelolaan hutan yang seharusnya menjadi milik masyarakat adat.

Hutan adat yang menjadi warisan nenek moyang kini tidak hanya menghadapi tantangan internal akibat regulasi negara, tetapi juga tekanan eksternal yang muncul akibat adanya tuntutan global terkait keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Tekanan ini terwujud pada kebijakan internasional penerapan perkebunan yang berkelanjutan, seperti kebijakan non-tarif yang sebenarnya justru menuntut negara eksportir, seperti Indonesia, untuk mengamini kebijakan yang diberlakukan Uni Eropa.

Komitmen Indonesia dalam keberlanjutan kelapa sawit diimplementasikan dengan adanya *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, dan yang terakhir digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, selanjutnya disebut Perpres ISPO. Manfaat penerapan sertifikasi ISPO adalah untuk membantu para pelaku usaha perkebunan dalam mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, implementasi praktik perkebunan yang baik, memelihara kelestarian lingkungan, dan meningkatkan usaha secara berkelanjutan. (Syaiful Hadi, 2023 : 21)

Secara garis besar, ISPO bertujuan sebagai standar dan pedoman industri perkebunan kelapa sawit nasional, sekaligus menjadi landasan hukum untuk meningkatkan kesiapan daya saing dan kesiapan pelaku usaha terhadap tekanan pasar global. Kebijakan ini pada mulanya untuk mengimplementasikan komitmen negara akan pembangunan yang berkelanjutan seperti yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menitikberatkan terhadap pemfaatan lingkungan.⁷ Akan tetapi, meskipun Pemerintah Indonesia secara masif telah memberlakukan kewajiban sertifikasi ISPO, dalam implementasinya dinilai masih belum mampu untuk memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor, khususnya Uni Eropa.

Parlemen Uni Eropa pada 16 Mei 2023 telah mengesahkan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang wajibkan seluruh produk yang masuk ke pasar Uni Eropa. EUDR merupakan regulasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa dengan tujuan memastikan bahwa komoditas tertentu, seperti kelapa sawit, kedelai, kayu, kakao, kopi, sapi, dan karet, yang akan masuk ke pasar Eropa harus terbukti bebas dari deforestasi, memiliki legalitas dan memiliki pernyataan *due diligence* EUDR dianggap sebagai instrumen hukum yang ambisius diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk pencegahan deforestasi yang berdampak pada kelestarian lingkungan, seperti perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon per tahunnya. Akan tetapi, pada dasarnya keberlangsungan hal tersebut sangat bergantung pada negara-negara eksportir dengan sejauh mana dapat mempersiapkan persyaratan secara inklusif dan sejauh mana dapat memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dengan adil.¹⁰ Maka dari itu, dengan berlakunya regulasi tersebut, terjadi pula pergeseran paradigma dari sekadar sertifikasi nasional menjadi pemenuhan standar global yang lebih ketat sehingga mengakibatkan potensi terjadinya disharmonisasi regulasi dalam menjamin perlindungan pelaku usaha kelapa sawit.

Uni Eropa melalui EUDR memberlakukan standar ketat dengan wajibkan eksportir untuk melampirkan *due diligence* dan sistem keterlacakkan lahan (*geolocation*) yang mencakup asal-usul lahan hingga metode produksi komoditas.¹¹ Regulasi ini secara tidak langsung mengikat negara-negara eksportir, termasuk Indonesia, untuk mematuhi. Mengingat ketatnya peraturan EUDR serta belum meratanya implementasi

sertifikasi ISPO di tingkat nasional, hal ini memungkinkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia belum mampu memenuhi standar EUDR secara optimal. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya iklim investasi yang dapat berimplikasi pada penurunan angka ekspor dan penurunan devisa negara. Lebih lanjut, keberlangsungan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga berpotensi mengalami tekanan yang signifikan. Tekanan tersebut bukan hanya berupa terbatasnya akses menuju pasar Uni Eropa melainkan meningkatnya biaya operasional yang timbul akibat kewajiban untuk menyesuaikan diri terhadap standar keberlanjutan internasional. Selain itu, penyesuaian ini tidak terbatas terhadap kepastian lahan perkebunan melainkan terhadap tuntutan pemenuhan standar teknologi *traceability* serta pemenuhan standar keberlanjutan lainnya. Maka dari itu, regulasi ini tentu saja dapat berimplikasi pada menurunnya daya saing pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, terutama perusahaan kelapa sawit skala menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia dalam memenuhi kebijakan internasional tersebut.

Kesenjangan antara ISPO dan EUDR tidak hanya menunjukkan perbedaan standar sertifikasi melainkan juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sertifikasi ISPO dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di dalam negeri. Dewasa ini, ISPO hanya dianggap sebagai kewajiban administratif semata hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pemerintah, padahal di dalamnya memuat hak-hak yang lahir bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Melalui sertifikasi ISPO, pelaku usaha memperoleh pengakuan bahwa kegiatan usahanya sudah memenuhi aturan hukum dan prinsip keberlanjutan. Sertifikasi ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum, akses terhadap pasar, serta perlakuan yang adil dalam perdagangan internasional.¹² Akan tetapi, hak-hak tersebut belum sepenuhnya terlindungi karena belum adanya mekanisme yang kuat terutama mengenai persyaratan *due diligence* terkait titik geolokasi untuk menjamin pengakuan dan perlindungan bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat ISPO, terutama ketika menghadapi kebijakan global.

Berkaitan dengan tantangan tersebut, peran hukum sangat diperlukan untuk memperkuat kedudukan ISPO agar diakui baik secara nasional maupun internasional. Alih-alih mengamini EUDR yang cenderung memberatkan pelaku usaha, penguatan sertifikasi ISPO perlu dilakukan secara tegas guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sekaligus mempertahankan kedaulatan Indonesia di kancah global. ISPO dapat diposisikan sebagai standar paten yang tidak hanya memberikan jaminan kepastian lahan saja tetapi memberikan jaminan untuk kemudahan ekspor ke Uni Eropa apabila didukung dengan keterlibatan hukum yang kuat. Rencana kebijakan ini merupakan hal esensial untuk menjaga keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia dan tetap mempertahankan pangsa pasar ekspor. Berdasarkan paparan isu tersebut, secara jelas terlihat bahwa ketatnya regulasi EUDR berpotensi besar menghambat akses pasar sekaligus melemahkan daya saing pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain eksistensi ISPO sebagai instrumen sertifikasi nasional masih acapkali menghadapi tantangan baik secara internal maupun eksternal, seperti pengakuan dari negara lain. Hal ini tentunya menimbulkan urgensi perlindungan hukum yang nantinya mampu berfungsi sebagai perpanjangan tangan antara kepentingan pelaku usaha dengan standar keberlanjutan yang ditetapkan internasional. Berangkat dari tantangan dan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun artikel hukum dengan topik "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit: Tantangan Implementasi Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam Menghadapi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR)".

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam menghadapi tantangan implementasi sertifikasi ISPO sebagai respons terhadap EUDR ?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Sertifikasi ISPO sebagai Respons terhadap EUDR

3.1 Regulasi Perkelapasawitan di Indonesia

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan konstitusi mengharuskan sebuah negara untuk membuat sebuah kebijakan atau regulasi untuk memastikan pasal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk membuat regulasi mengenai perkelapasawitan untuk mengimplementasikan demokrasi ekonomi secara optimal. Prinsip efisiensi berkeadilan merupakan prinsip ekonomi yang melibatkan negara sebagai suatu pengendali bagi setiap orang dan perusahaan di Indonesia untuk berperan dalam pembangunan nasional. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga melakukan tindakan yang diperlukan apabila nantinya timbul suatu kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial.(Jimly Assidiqly, 2010 : 18) Dalam hal ini, prinsip efisiensi berkeadilan bukan hanya sekedar mengadopsi prinsip ekonomi sosialis maupun komunisme tetapi tetap berkaitan erat dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya disebut UU Perkebunan, dibentuk dengan dasar pemikiran, yaitu, *pertama*, aspek filosofis disebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dengan demikian, secara tegas telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara menguasasi seluruh kekayaan SDA dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Ermanto Fahamsyah, dikuasi oleh negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan berarti negara sendiri yang berlaku sebagai pengusaha atau *ondernemer* tetapi negara memiliki kekuasaan untuk membuat

peraturan untuk memperlancar ekonomi, peraturan yang melarang adanya praktik monopoli maupun oligopoli oleh orang yang lebih bermodal. (Ermanto fahamsyah, 2021 : 3)

Dari segi yuridis, UU Perkebunan dibentuk untuk menyempurnakan beberapa ketentuan di bidang perkebunan yang sebelumnya masih tercantum secara parsial. Pada mulanya, UU Perkebunan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral seperti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan pengaturan lain yang bersinggungan dengan sektor perkebunan. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan usaha perkebunan.

Menurut Ermanto Fahamsyah, sebagai langkah untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah menyusun regulasi yang lebih khusus, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menjadi tonggak awal pembentukan kerangka hukum tersendiri di sektor ini. Namun, karena dinilai belum mampu menjawab tantangan baru seperti konflik lahan, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat adat, UU tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. UU 2014 inilah yang dianggap sebagai bentuk penyempurnaan menyeluruh, mengintegrasikan berbagai aspek yang sebelumnya diatur secara parsial menjadi satu sistem hukum perkebunan yang lebih komprehensif. (Ermanto fahamsyah, 2021 : 9)

Dari aspek sosiologis, UU Perkebunan secara jelas memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan PDB, subsektor perkebunan menyumbang penerimaan ekspor yang meningkat tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2005 sebesar 10.673.186 ribu US\$, tahun 2007 sebesar 19.948.923 ribu US\$, tahun 2008 sebesar 27.369.363 ribu US\$, dan tahun 2009 sebesar 21.581.670 ribu US\$.⁵⁴ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa UU Perkebunan merupakan sarana untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan. Pasal 2 UU Perkebunan menegaskan bahwa penyelenggaraan perkebunan harus berlandaskan asas keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Asas-asas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkuat sumber devisa negara, serta mendorong peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar komoditas perkebunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia telah secara jelas mengatur kewajiban agar setiap kegiatan usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga keberlanjutan pembangunan sektor perkebunan dapat tercapai secara seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam upaya menjamin kepastian hukum, UU Perkebunan telah memuat beberapa substansi pengaturan, antara lain, Pasal 55 UU Perkebunan: "Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat, Masyarakat Hukum adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan. Selanjutnya, dalam pasal 107 UU Perkebunan menjelaskan bahwa: "Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan"; c. melakukan penebangan tanaman Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)"

Materi muatan dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan menjadi *ratio legis*

untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang perkebunan. UU Perkebunan telah mengalami beberapa proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015. Permohonan uji materi ini diajukan karena beberapa pihak menilai sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut berpotensi merugikan masyarakat, terutama petani kecil dan pemerintah daerah. Pemohon mempermasalkan beberapa pasal yang dianggap terlalu sentralistik yang hanya menguntungkan pemerintah pusat dalam pemberian izin usaha perkebunan.⁵⁶ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan tersebut, tetapi menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar. Putusan ini menjadi penegasan bahwa kebijakan di sektor perkebunan tidak hanya soal kepentingan investasi, tetapi juga harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Setelah melalui berbagai dinamika hukum dan penyesuaian kelembagaan dalam sektor perkebunan, perhatian pemerintah kemudian mulai terarah pada komoditas strategis yang paling dominan, yakni kelapa sawit. Industri ini tidak hanya berperan sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor nonmigas, tetapi juga menjadi fokus utama dalam isu keberlanjutan, tata kelola lahan, dan tanggung jawab lingkungan. Sebagai salah satu bentuk instrumen nyata perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia mengatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, dan yang terakhir digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025. Sejalan dengan diberlakukannya Perpres ISPO tentang Sertifikasi ISPO yang menegaskan kewajiban penerapan standar keberlanjutan di seluruh sektor kelapa sawit, penguatan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan menjadi langkah strategis yang terus diupayakan Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pertanian. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar global serta memastikan terpenuhinya komitmen nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. (Ermanto fahamsyah, 2021 : 21)

Keberlanjutan kegiatan usaha bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik perkebun maupun perusahaan perkebunan, diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres ISPO dengan menerapkan prinsip:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. praktik perkebunan yang baik;
- c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
- d. tanggung jawab ketenagakerjaan
- e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- f. transparansi; dan
- g. peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Penjabaran mengenai prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan tercantum dalam Pasal 4 dan diperkuat melalui Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Ketentuan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu legalitas lahan dan legalitas usaha perkebunan. Legalitas lahan meliputi kepemilikan izin lokasi dari walikota/bupati atau gubernur setempat, perolehan lahan dari kawasan hutan konversi yang wajib disertai izin dari KLHK, kejelasan hak atas tanah, penyelesaian sengketa lahan sesuai ketentuan yang berlaku, penanganan tanah terlantar, serta pencegahan

tumpang tindih lahan. Adapun legalitas usaha perkebunan mensyaratkan bahwa pelaku usaha merupakan badan hukum yang sah, memiliki izin lingkungan, memfasilitasi perkebunan rakyat, serta mengantongi izin perkebunan (IUP-I/B/P) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi dalam ISPO juga diturunkan ke dalam beberapa kriteria operasional. Pertama, sumber TBS harus diketahui secara jelas melalui sistem yang mampu menelusuri asal pemasok hingga ke PKS. Kedua, terdapat perhitungan indeks K⁵⁹ dan yang dilengkapi data dukung secara terbuka. Ketiga, penetapan harga TBS dilakukan secara adil dan transparan melalui penyediaan informasi harga yang terkini. Keempat, adanya keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia serta mekanisme penanganan keluhan. Kelima, komitmen pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik yang berindikasi suap. Keenam, penerapan sistem rantai pasok yang mampu telusur, dibuktikan melalui rekaman transaksi pembelian dan penjualan dari hulu hingga hilir. Penerapan sistem tersebut ditujukan untuk memastikan keterlacakkan (*traceability*) serta keberlanjutan rantai pasok industri kelapa sawit nasional. Indikator kesesuaian berlaku pula bagi Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang meliputi:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. ketelusuran;
- c. peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga prinsip bagi industri hilir diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia bagi Industri Hilir Kelapa Sawit, yang berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaan ISPO pada sektor tersebut.⁶⁰ Ketentuan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit nantinya akan dirumuskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri ESDM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (4) Perpres ISPO.

Pasal 25 Perpres ISPO mengatur bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib memperoleh sertifikasi ISPO sejak peraturan tersebut diundangkan. Sementara itu, pekebun diberikan tenggat waktu empat tahun sejak tanggal pengundangan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi. Adapun perusahaan industri hilir dan perusahaan bioenergi diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi ISPO paling lambat dua tahun setelah peraturan tersebut berlaku. Pengaturan mengenai perbedaan jangka waktu tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan masa transisi yang proporsional bagi masing-masing pelaku agar proses pemenuhan standar dapat dilakukan secara bertahap namun tetap terarah. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh sertifikat ISPO secara lebih merata dan masif dalam periode transisi yang telah ditetapkan.

3.2 Perlindungan Hukum melalui Regulasi Perkelapasawitan di Indonesia dalam Menghadapi EUDR

Ketiadaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum, khususnya dalam upaya mereka untuk menembus pasar Uni Eropa. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap setiap subjek hukum haruslah sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana tercermin dalam Pancasila sebagai *ground norm* atau norma dasar bangsa. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi pelaku usaha di sektor perkebunan. Pasal 17 Perpres ISPO menegaskan bahwa sistem informasi ISPO harus dikembangkan dengan mekanisme berbagi data dan terhubung secara elektronik. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 86 ayat (4) mengenai penyediaan data perkebunan yang terintegrasi, serta Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 yang mewajibkan keterbukaan informasi. Secara konseptual, keseluruhan data penyelenggaraan ISPO semestinya terintegrasi dan dapat diakses publik. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan dan integrasi data tersebut belum berjalan efektif. Akibatnya, prinsip transparansi sebagai dasar

perlindungan hukum belum terpenuhi secara optimal karena keudukan Indonesia yang lemah dalam menghadapi standar keberlanjutan global.

Kelemahan inilah yang menjadi signifikan ketika dikaitkan dengan ketentuan yang diberlakukan Uni Eropa. Setiap komoditas yang akan memasuki pasar Uni Eropa diwajibkan memenuhi standar keberlanjutan sebagaimana diatur dalam *Regulation (EU) 2023/1115 of The European Parliament and of The Council*. Regulasi ini merupakan perubahan dari *Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council*, yang dikenal sebagai EUDR. EUDR merupakan istilah yang digunakan sesuai dengan Dasar Pertimbangan Pasal (12) *Regulation (EU) 2023/1115 "The European Parliament has highlighted that ongoing destruction, degradation and conversion of the world's forests and natural ecosystems, as well as human rights violations, are linked, to a large extent, to the expansion of agricultural production – in particular by converting forests to agricultural land dedicated to producing a number of high-demand commodities and products"* dengan tujuan mengurangi deforestasi dan degradasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050.

Regulation (EU) 2023/1115 dibentuk untuk mendorong pengurangan deforestasi global dan degradasi hutan oleh beberapa komoditas yang menghasilkan deforestasi terbesar, yaitu: kelapa sawit (34,0%), kedelai (32,4%), kayu (8,6%), kakao (7,5%), kopi (7%), sapi (5,0%), dan karet (3,4%). Jumlah deforestasi terbesar dihasilkan oleh kelapa sawit maka secara relevan para operator atau *trader* berpartisipasi aktif dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan mengadakan rantai pasok bebas deforestasi. Berdasarkan *Article 288 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)* "A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States." yang artinya bahwa sebuah regulasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Eropa berlaku mengikat sepenuhnya dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Secara spesifik hal ini diperkuat dalam Dasar Pertimbangan Pasal (49) *Regulation (EU) 2023/1115* yakni sebagai berikut:... *To that end, operators should establish and implement due diligence systems. Those due diligence systems should include three elements, namely information requirements, risk assessment and risk mitigation measures, complemented by reporting obligations. The due diligence systems should be designed to provide access to information about the sources and suppliers of the commodities and products being placed on the market, including information demonstrating that the absence of deforestation and forest degradation and legality requirements are fulfilled, inter alia, by identifying the country of production or parts thereof and including the geolocation coordinates of relevant plots of land. Those geolocation coordinates that rely on timing, positioning and/or Earth observation could make use of space data and services delivered under the Union's Space programme (EGNOS/Galileo and Copernicus).*

Istilah geospasial mengacu pada semua data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi yang mencakup informasi tentang bentuk, posisi, dan karakteristik suatu objek atau fenomena alam maupun buatan manusia.⁶¹ Secara spesifik, geospasial mencakup beberapa pendekatan yang relevan dengan tingkatan rantai pasok. Pertama, pengumpulan data dari hulu atau petani kecil dengan metode *In-situ data* yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk mendapatkan titik lokasi GPS kebun, umur tanaman, tinggi batang, dan luas areal kebun. Pada tingkat menengah, yakni di tahap pabrik dan transportasi, data geospasial digunakan untuk memetakan hubungan antara lokasi pabrik kelapa sawit (*mill*) dengan wilayah pemasok bahan baku baik perkebunan besar maupun petani kecil yang umumnya berada dalam radius sekitar ±50 kilometer. Informasi spasial ini kemudian diintegrasikan dengan citra satelit untuk memantau perubahan tutupan lahan dan mendeteksi potensi deforestasi di sekitar area pasokan. Melalui pendekatan tersebut, perusahaan dapat menelusuri asal-usul TBS secara akurat sekaligus memastikan bahwa pasokan yang diterima

berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Pada tahapan terakhir, yaitu tahap proses refineri⁶⁴ dan ekspor, teknologi geospasial berperan penuh dalam keterlacakkan mulai dari asal-usul TBS hingga produk akhir yang siap dipasarkan. Sistem ini pada umumnya memanfaatkan *blockchain* berbasis geolokasi dimana setiap rantai pasok mulai dari awal hingga akhir tercatat secara digital dan tidak dapat diubah. Melalui sistem *QR code* dapat memastikan asal-usul bahan baku dan merupakan implementasi kepatuhan terhadap sertifikasi global.

Larangan bagi komoditas yang masuk ke pasar telah diatur dalam *Article 3 Regulation (EU) 2023/1115* bahwa setiap produk yang relevan tidak dapat masuk ke pasar, kecuali memenuhi kondisi "*They are deforestation-free; they have been produced in accordance with the relevant legislation regulation of the country of production; and they are covered by a due diligence statement.*" Hal tersebut menginstruksikan bahwa setiap komoditas yang masuk harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari negara produksi. Penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan dari negara produksi dijelaskan dalam *Article 2 (40) Regulation (EU) 2023/1115*, yang pada dasarnya memberikan definisi dan ruang lingkup hukum terkait regulasi nasional yang harus dipatuhi oleh negara produsen komoditas. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap komoditas yang akan masuk, yaitu kelapa sawit, harus mematuhi seluruh aturan hukum domestik diantaranya, *land use rights, environmental protection, forest-related rules, including forest management and biodiversity conservation, where directly related to wood harvesting, third parties rights, labour rights, human rights protected under international law, the principle of free, prior and informed consent (FPIC), including as set out in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, tax, anti-corruption, trade and customs regulations.*

Indonesia telah mengatur aspek legalitas usaha mengenai *land use rights* sesuai dengan *Article 2 (40) Regulation (EU) 2023/1115*, regulasi ini mencakup perizinan berusaha dan bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pasal 1 Angka 4: "Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah." Pasal 24 ayat (3): "Pemegang hak guna usaha diberikan sertifikat Hak atas Tanah sebagai tanda bukti hak." Pasal 39 ayat (4): "Pemegang hak guna bangunan diberikan sertifikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak. Pasal 54 ayat (4): "Pemegang hak pakai diberikan sertifikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak." Legalitas usaha mencakup perizinan berusaha yang telah diatur pula dalam:

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan "Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.
2. Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan."
3. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang "Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas Tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah

Pusat."

4. Pemberian Pelayanan Perizinan Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Budidaya Usaha Perkebunan (STDB) STDB adalah surat keterangan budidaya yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan enam bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur Provinsi yang bersangkutan. STDB diberikan kepada pekebun yang lahannya kurang dari 25 hektar dan berlaku selama Usaha Budidaya Perkebunan masih dilaksanakan.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

SPPL adalah Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) berupa surat yang menyatakan kesanggupan pekebun untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya.

Regulasi mengenai *environmental protection* telah diatur dalam sesuai dengan *Article 3 (40) Regulation (EU) 2023/1115* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 :"Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan ..."
3. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Pasal 56 ayat (1) "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" Pasal 67 ayat (1) dan (3) "Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup" "Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup ... a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup ... "

Dengan demikian, *Article 2 (40)* menjadi dasar hukum penting dalam memastikan bahwa komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak hanya bebas deforestasi, tetapi juga dihasilkan sesuai dengan kerangka hukum negara asal, sehingga aspek legalitas dan keberlanjutan dapat diverifikasi secara objektif melalui mekanisme penelusuran rantai pasok.

Definisi operator, sesuai dengan *Article 2 (15)*, merupakan setiap perseorangan atau badan hukum yang dalam kegiatan ekonomi bertugas menyediakan produk relevan di pasar.⁶⁶ Sesuai dengan *Chapter 2 Obligations of Operators and Traders Article 4 (2)* yang mengatur mengenai kewajiban operator tentang larangan untuk mengekspor komoditas yang tidak mencantumkan pernyataan uji tuntas. Operator diwajibkan untuk menyediakan pernyataan uji tuntas yang telah tersedia secara elektronik dan dapat ditransmisikan bahwa informasi tersebut tidak terdapat resiko yang ditemukan. Pernyataan uji tuntas harus disimpan oleh operator selama kurun waktu lima tahun sejak penyerahan pernyataan melalui *information system* (sesuai dengan *Article 33 Regulation (EU) 2023/1115*).

Information system berfungsi sebagai wadah utama untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola seluruh data yang berkaitan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan oleh Komisi. Ketentuan ini ditegaskan dalam *Article 16 (5)*, yang menyebutkan bahwa setiap data elektronik yang dikirimkan oleh operator maupun pedagang akan terlebih dahulu diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Proses verifikasi tersebut mencakup identifikasi terhadap beberapa aspek penting, antara lain: relevansi komoditas yang diimpor, tahapan proses produksi yang telah dilalui, legalitas lahan tempat komoditas tersebut dihasilkan, serta rekam jejak atau riwayat kepatuhan operator atau pedagang dalam rantai pasok sebelumnya. *Article 33 (5)* menegaskan bahwa hasil analisis data tersebut wajib dimuat dalam sistem informasi dan dapat diakses secara publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga merepresentasikan prinsip transparansi dan keterbukaan

informasi yang menjadi dasar pengawasan regulasi EUDR. Dengan demikian, publik dapat memperoleh akses terhadap data terkait asal-usul, legalitas, dan keberlanjutan produk yang beredar di pasar Uni Eropa, sehingga memperkuat akuntabilitas pelaku usaha dalam rantai pasok global.

Keterlusuran rantai pasok menjadi indikator utama dalam peneloian di EUDR. *Article 8 (1)* memperkuat mengenai ketentuan bahwa setiap operator diwajibkan untuk melaksanakan *due diligence* terhadap setiap komoditas yang akan dipasarkan. Komoditas kelapa sawit yang akan masuk harus memuat mengenai 3 hal penting, pertama adalah pengumpulan informasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh operator untuk mengakomodir seluruh persyaratan seperti yang tercantum dalam *Article 9* Pasal 1 (b) bahwa harus melampirkan kuantitas produk dalam kilogram massa bersih.⁶⁸ Setiap kuantitas yang masuk baik dalam satuan massa bersih, volume, jumlah item, maupun unit tambahan akan diberikan *Harmonised System Code* untuk dicantumkan dalam *due diligence statement*. Selain itu, pengumpulan informasi juga harus memuat menengenai geolokasi yang menjadi faktor penting dalam kegiatan ekonomi ini. Setiap operator atau pedagang harus melampirkan mengenai legalitas lahan perkebunan, legalitas lahan profuksi, rentang waktu produksi apabila komoditas tersebut dibuat dengan rentang waktu yang berbeda. Geolokasi setiap bidang tanah harus diikutsertakan seperti yang tercantum dalam *Article 9 (1) (b)* bahwa setiap lahan harus dibuktikan terbebas dari deforestasi atau degradasi hutan.

Article 9 (1) (e) menyatakan bahwa setiap informasi identitas pelaku usaha rantai pasok harus dicantumkan secara jelas mulai dari nama, alamat, kode pos, dan alamat email dari setiap pelaku usaha rantai pasok. Keberadaan legalitas dari negara produksi juga diperlukan dalam persyaratan masuk ke pasar Uni Eropa karena hal ini menjadi konklusif untuk memenuhi persyaratan. Seluruh dokumen yang telah terkumpul nantinya akan diverifikasi dan dianalisis untuk dilakukan penilaian resiko.

Materi muatan kedua tercantum dalam *Article 10 (1)* dijelaskan bahwa seluruh informasi dan dokumentasi harus dilakukan penilaian resiko untuk menentukan apakah produk tersebut layak untuk dipasarkan atau diekspor atau tidak. Hal ini diperkuat dalam *Article 10 (2)* bahwa penilaian resiko akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, *indigenous peoples* yang tercantum dalam *Article 10 (c), (d), dan (e)* EUDR pada dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam standar ISPO. Namun, secara substansial, istilah tersebut memiliki padanan dalam konsep hukum nasional Indonesia, yaitu "masyarakat hukum adat." Relevansi konsep ini muncul karena salah satu prinsip dasar ISPO adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Perpres ISPO, kepatuhan terhadap hukum nasional menjadi kriteria esensial dalam penilaian sertifikasi. Dengan demikian, legalitas usaha perkebunan dianggap terpenuhi apabila lahan yang digunakan berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat yang diperoleh melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 12 dan Pasal 13 UU 39/2014 yang menegaskan bahwa hubungan antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat hukum adat harus didasarkan pada kesepakatan hasil musyawarah. Pemerintah juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat terlindungi dan proses perolehan lahan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, apabila suatu lahan perkebunan tidak berasal dari tanah ulayat, maka dokumen legalitasnya harus dapat membuktikan bahwa wilayah tersebut memang bukan bagian dari tanah adat yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan adanya keselarasan nilai antara EUDR dan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan hak masyarakat adat. EUDR menempatkan penghormatan terhadap hak masyarakat adat sebagai bagian dari

prinsip *deforestation-free and human rights due diligence*, sedangkan ISPO mengartikulasikan prinsip serupa melalui syarat legalitas lahan dan proses perolehan hak atas tanah yang sah. Meskipun terminologi berbeda, keduanya memiliki pemahaman yang sama, yaitu memastikan bahwa kegiatan perkebunan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat dan tidak menyebabkan konflik sosial maupun pelanggaran hak atas tanah.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih sangat bergantung pada keberadaan peraturan daerah atau keputusan pemerintah daerah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, apabila suatu masyarakat adat belum diakui secara resmi melalui instrumen hukum, maka hak ulayatnya belum memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sertifikasi ISPO. Kondisi ini menimbulkan celah antara norma dan realitas hukum yang terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat keselarasan prinsip antara EUDR dan ISPO dalam penghormatan terhadap masyarakat adat, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kejelasan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat di tingkat domestik.

Article 10 (g) merupakan aspek kedua yang menjelaskan mengenai sumber, reabilitas, validitas, dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi sebagaimana yang dimaksud dalam *Article 9 (1)* bahwa laporan audit pihak ketiga dari Lembaga Sertifikasi ISPO telah memverifikasi sertifikasi ISPO sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 6 ayat (4) Perpres ISPO menjelaskan bahwa Lembaga Sertifikasi ISPO bertugas dalam melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO; menerbitkan, membekukan sementara, atau membatalkan sertifikasi ISPO; melaksanakan penilikan; dan menindaklanjuti keluhan dan banding. Berdasarkan dari penjelasan mengenai tugas Lembaga Sertifikasi yang tercantum dalam Perpres ISPO seyogyanya belum memuat mengenai informasi minimum yang harus disediakan dalam laporan audit dan tidak mewajibkan agar laporan atau ringkasan tersebut dipublikasikan agar dapat diakses masyarakat.

Persyaratan informasi di atas harus dipenuhi oleh operator atau pedagang sebagai tiket masuk untuk menjual komoditas di pasar Uni Eropa. Berdasarkan *Article 23* apabila suatu negara importir tidak memenuhi persyaratan dari peraturan ini maka akan dijatuhi hukuman yang sesuai. Hukuman tersebut dapat berupa denda yang sebanding dengan kerusakan lingkungan dan nilai komoditas yang relevan. Jumlah denda diukur berdasarkan tingkat pelanggaran, baik pelanggaran dari legalitas dengan jumlah maksimum denda 4% dari omset tahunan operator atau pedagang. *Article 25 ayat (2) huruf (b) dan (c)* dalam EUDR memberi kewenangan kepada Komisi dan otoritas negara anggota Uni Eropa untuk menyita produk komoditas yang melanggar aturan serta menyita pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk tersebut. Langkah ini bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga cara untuk mencegah pelaku usaha mendapat keuntungan dari pelanggaran. Selain itu, jika operator atau pedagang terbukti melakukan pelanggaran serius dan berulang, mereka bisa dikenai larangan sementara untuk menempatkan atau menjual produknya di pasar Uni Eropa. Sanksi ini menunjukkan bahwa Uni Eropa ingin penegakan aturan dilakukan secara tegas dan seimbang tetapi juga cukup kuat untuk memberi efek jera bagi setiap operator maupun pedagang yang melanggar.

4. KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Kerangka hukum perkelapa sawit Indonesia dan standar ISPO secara normatif telah memenuhi unsur legalitas, perlindungan lingkungan, dan penyataan uji tuntas yang pada prinsipnya selaras dengan elemen penting di EUDR. Dalam perspektif perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, pemenuhan unsur-unsur tersebut seharusnya melahirkan jaminan kepastian, keadilan, dan keamanan berusaha bagi pelaku

usaha, termasuk perlindungan terhadap tindakan eksternal seperti persyaratan pasar Uni Eropa. Akan tetapi, implementasi ISPO masih menghadapi kesenjangan, terutama pada integrasi data dan ketelusuran geolokasi sehingga efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum belum optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem ketelusuran nasional, transparansi informasi, serta harmonisasi standar dengan mekanisme pembuktian EUDR merupakan langkah strategis agar ISPO tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai perlindungan hukum yang operasional bagi pelaku usaha dalam menghadapi tuntutan regulasi Uni Eropa.

Dari hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan diversi maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan penguatan fungsi sertifikasi ISPO sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif. Hal ini memerlukan penguatan sistem ketelusuran nasional melalui integrasi basis data spasial yang terverifikasi dan dapat diaudit. Pemerintah sebaiknya meningkatkan transparansi informasi kebun, rantai pasok, dan proses sertifikasi, disertai mekanisme verifikasi independen yang konsisten. Harmonisasi teknis antara standar ISPO dan persyaratan pembuktian EUDR, khususnya dalam aspek geolokasi yang termaktub dalam persyaratan *due diligence*, perlu dipercepat agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam pemenuhan kewajiban untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Kedua, Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan terkait kebutuhan *due diligence* sebagai langkah pembuktian *no-deforestation* dan *traceability* melalui penyediaan data geolokasi yang akurat dan terintegrasi. Untuk itu, koordinasi lintas kementerian sebaiknya diperkuat, termasuk peran KLHK dalam verifikasi tutupan hutan, Kementerian ATR/BPN dalam validasi batas lahan, Kementerian ESDM dalam penyelarasan data spasial terkait bioenergi berbasis kelapa sawit. Di samping itu, peran Badan Informasi Geospasial sebaiknya diperkuat sebagai otoritas yang memastikan integrasi atas seluruh data geospasial nasional dapat diproses dan dapat diterima secara metodologis maupun teknis di pasar global. Dengan demikian, BIG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data, tetapi sebagai pengendali mutu dan menjaga konsistensi sistem informasi spasial nasional yang menjadi fondasi penting bagi perlindungan hukum pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Kompas. Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahamsyah, Ermanto. 2021. *Hukum Perkebunan Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Fahamsyah, Ermanto. 2025. *Hukum Ekonomi Indonesia: Pengantar, Konsep, Dan Perkembangannya*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Irawan, B., & Soesilo, N. I. "Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik: 12, 29 - 43, 2021.
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, J., & Septya, F., "Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya", Analisis Kebijakan Pertanian 21: 21 - 23, 2023.
- Abidin, Jamaludin Zainal. "Tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional", Journal of Agrosociology and Sustainability 1: 60-62, 2023.
- Fahamsyah Ermanto, Brigitta Amalia Rama Wulandari, and Yusuf Adiwibowo. "Sustainable Development Goals to Strengthen Indonesian Palm Oil Development through Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)." PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 6: 82-92, 2021.